



PUTUSAN

Nomor 67 / PID / 2021 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|----------------------|---|
| I. Nama Lengkap | : Wareta Bin Yong Soo |
| Tempat Lahir | : Kamawen (Kabupaten Barito Utara) |
| Umur / Tanggal Lahir | : 52 Tahun / 10 Desember 1967 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Desa Kamawen RT. 01, Kecamatan Montallat,
Kabupaten Barito Utara |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Petani/Pekebun |
| II Nama Lengkap | : Bangtomo Bin Japen |
| Tempat Lahir | : Kamawen (Kabupaten Barito Utara) |
| Umur / Tanggal Lahir | : 53 Tahun / 12 Desember 1967 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Desa Kamawen RT. 02 Kecamatan Montallat,
Kabupaten Barito Utara |
| Agama | : Kristen |
| Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
8. Penahanan Hakim sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H., Benny Pakpahan, S.H., Sukri Gazali, S.H., Yuliandho Eka Pujakesuma, Aryo Nugroho Waluyo, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan yang beralamat di Jalan Kalibata Induk, Ruko Nomor: 04 Blok 02 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/LBH-SK/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan Nomor:W16-U5/03/HK/01/1/2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Juni 2021 Nomor 67/PID/2021/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Juni 2021 Nomor 67/PID/2021/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mtw dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 67/PID/2021/PT. PLK. tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo bersama-sama dengan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Aman Jaya Bin Dursah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan halaman Posyandu Kamawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi Mochamad Syaiful Bahri Bin H. Subechi adalah anggota Kepolisian Sektor Montallat menerima laporan dari masyarakat Desa Kamawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, bahwa Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung ditemukan meninggal dunia dalam keadaan/posisi tergantung, dimana tangan dan kaki terlentang dan leher terikat kain/bahalai warna coklat serta disambung dengan kain horden warna hijau yang dilintangkan diatas kayu melintang di plafon di dalam rumahnya serta terdapat kursi warna putih disampingnya, sementara lantai rumah tersebut terdapat darah dimana korban tergantung dan korban menggunakan pakaian baju kaos lengan panjang dan celana panjang warna hitam, selanjutnya Saksi Mochamad Syaiful Bahri Bin H. Subechi berdasarkan petunjuk dan perintah Kepala Kepolisian Sektor Montallat, Inspektur Polisi Satu Rahmad Tuah, S.H, M.H. agar melakukan pemasangan garis polisi di sekeliling luar rumah korban dengan jarak sekitar 10 meter dan melakukan pendataan identitas Korban serta mencari penyebab kematian korban dikarenakan terdapat kejanggalan atas meninggalnya korban tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No:04/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar yaitu tulang-tulang atas nama Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, yaitu dengan fakta hasil pemeriksaan tubuh bagian luar:

- a. Tulang tengkorak : tampak resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan tulang puncak kepala sepanjang lima belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, Nampak jaringan otak telah membubur berwarna abu-abu kecoklatan.
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan.
- c. Tulang- tulang dada :Tampak resapan darah pada tulang dada (Sternum).
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- f. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan panjang tulang terukur dari tubuh korban yang terdiri dari :

- a. Tulang Lengan Atas (Humerus) tiga puluh sentimeter.
- b. Tulang Pengumpil (Radius) dua puluh tiga sentimeter.
- c. Tulang Hasta (Ulna) dua puluh lima sentimeter.
- d. Tulang Paha (Femur) empat puluh koma lima sentimeter.
- e. Tulang Kering (Tibia) tiga puluh dua sentimeter.
- f. Tulang Lutut (fibula) tiga puluh tiga sentimeter.

Maka Berdasarkan rumus Trotter Glesser dimana tinggi badan sama dengan enam puluh tujuh koma nol empat sembilan ditambahkan nol koma sembilan satu tiga dikalikan panjang tulang paha ditambah nol koma enam dikalikan panjang tulang kering ditambahkan satu koma dua puluh dua dikalikan panjang tulang lengan atas dikurangi nol koma satu delapan dikalikan panjang tulang pengumpil, hasil yang didapatkan tinggi badan sama dengan seratus lima puluh lima koma enam sentimeter;

Pada simpul dikain batik yang melingkar pada leher korban merupakan bentuk dari simpul mati;

Dengan kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka disimpulkan bahwa tulang belulang adalah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun.pada pemeriksaan identifikasi tulang ditemukan tanda kekerasan pada kulit kepala dan tulang kepala serta tulang dada berupa resapan darah pada lokasi tersebut.sebab kematian disebabkan oleh adanya kekerasan benda tumpul;

Bahwa penyebab kematian Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung bukan disebabkan oleh gantung diri melainkan karena adanya kekerasan benda tumpul pada kulit kepala dan tulang kepala serta tulang dada berupa resapan darah pada lokasi yang menyebabkan kematian korban tersebut dan posisi korban tergantung tersebut adalah setelah korban meninggal dunia dan dengan sengaja digantung korban didalam rumahnya yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo bersama-sama dengan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Aman Jaya Bin Dursah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pada malam hari sekitar Jam 20.00 WIB;

Bahwa penyebab kekerasan benda tumpul pada kulit kepala dan tulang kepala serta tulang dada berupa resapan darah pada lokasi dada Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yang menyebabkan kematian terhadap korban adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo bersama-sama dengan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo (yang

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Aman Jaya Bin Dursah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo bersama-sama dengan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Aman Jaya Bin Dursah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut berawal dari pertemuan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar Jam 12.30 WIB, Iskandar Bin Yong Soo bersama Aman Jaya Bin Dursah yang sedang berada di depan rumah Iskandar Bin Yong Soo di Jalan Lintas Kamawen Tawan Jaya, Km. 2,5, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, yang mana mereka berdua membicarakan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yang sering mengancam anak perempuan Iskandar Bin Yong Soo dan anak laki-laki Aman Jaya Bin Dursah dengan menggunakan parang, dan mereka berdua sepakat merencanakan memberikan pelajaran, yaitu efek jera terhadap Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, tidak lama setelah itu Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo dan disusul oleh Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, setelah semua berkumpul selanjutnya Iskandar Bin Yong Soo dan Aman Jaya Bin Dursah langsung menyampaikan niat dan rencana untuk memberikan pelajaran terhadap Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, mendengar rencana Iskandar Bin Yong Soo dan Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah menyetujui dan menyepakati untuk bersama-sama memberikan pelajaran (efek jera) terhadap Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, setelah pembicaraan selesai selanjutnya mereka pulang kerumahnya masing-masing;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 8 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIB, Iskandar Bin Yong Soo, Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah melakukan pertemuan kedua kali bertempat di Peranginan Pasar Desa yang berada di Desa Kamawen, RT. 01, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, melanjutkan membicarakan cara memberi pelajaran terhadap Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, dan disetujui bersama dengan cara memukul baik memakai tangan, kaki dan kayu setelah semuanya setuju dan sepakat, selanjutnya mereka pergi bersama-sama menuju Posyandu yang berada tidak jauh dari belakang rumah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung untuk menghadangnya dan mengetahui keberadaan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung;

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB pada saat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung berangkat menuju Pasar Desa tersebut dengan membawa

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirijen ukuran 5 (lima) Liter warna putih untuk mengambil air bersih, saat itu Iskandar Bin Yong Soo , Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah langsung mendatangi dan menemui Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, dan Iskandar Bin Yong Soo langsung berbicara dan berkata kepada Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, “jangan lagi ngancam-ngancam anak-anak, nanti kamu saya tempeleng”, lalu dijawab Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung “terserah saya”, kemudian Iskandar Bin Yong Soo langsung menyerang dengan cara menempeleng Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, kemudian Iskandar Bin Yong Soo mengambil 1 (satu) buah kayu bulat warna merah putih dengan panjang \pm 76 cm yang diberikan oleh Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah dan langsung dipukulkan ke arah kepala bagian atas Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung terjatuh seketika dengan posisi tertelungkup di tanah kemudian dilanjutkan oleh Aman Jaya Bin Dursah memukul Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, ketika korban pada posisi sudah tertelungkup ditanah dan tidak berdaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat warna kecoklatan dengan panjang \pm 75 cm, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo mengangkat tubuh Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian dada Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, dan Korban terjatuh kembali ke tanah, pada saat terjatuh Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah langsung menginjak Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pinggang Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, sedangkan tugas Terdakwa II Bangtomo Bin Japen adalah bertugas memegang senter untuk menerangi tempat tersebut sambil memukul kepala samping kanan dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat keadaan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung tertelungkup ditanah dan tidak bergerak dan telah tidak bernyawa, mereka semua berhenti memukulnya;

Bahwa setelah kondisi Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung tidak bernyawa lagi dalam posisi tertelungkup ditanah, kemudian Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo membalikan tubuh Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, yang sudah penuh darah, untuk memastikan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung telah meninggal dunia dengan cara memeriksa deyt jantung dan napas korban dan benar korban sudah tidak bernyawa lagi,

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Aman Jaya Bin Dursah dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah mengatakan agar mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung disimpan ke dalam bangunan mesin genset yang berada tidak jauh dari belakang rumah Korban tersebut, kemudian secara bersama-sama mereka langsung mengangkat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, menuju ke dalam bangunan mesin genset dimana Iskandar Bin Yong Soo mengangkat bagian ketiak Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dengan kedua tangannya, Aman Jaya Bin Dursah mengangkat bagian pinggang dan paha Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dengan kedua tangan, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo menahan bagian badan dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah yang mengangkat kedua bagian kaki korban, setelah sampai di bangunan mesin genset mereka langsung memasukkan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung ke dalam bangunan mesin genset tersebut kemudian meninggalkan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung di dalam gudang tersebut dalam keadaan sudah tidak bernyawa, selanjutnya Iskandar Bin Yong Soo, Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB, pada saat Iskandar Bin Yong Soo sedang berada dirumahnya di Desa Kamawen, RT.01, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah datang kerumah menemui Iskandar Bin Yong Soo untuk bersama-sama memindahkan mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yang berada di dalam bangunan genset ke dalam rumah korban, selanjutnya Iskandar Bin Yong Soo, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Aman Jaya Bin Dursah, mengajak dan memanggil Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo dan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, yang berada di dalam rumahnya yang tidak jauh rumah Iskandar Bin Yong Soo setelah semua berkumpul kami langsung berjalan kaki bersama menuju bangunan mesin genset yang ada di belakang rumah Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung;

Bahwa sesampainya di bangunan mesin genset tersebut mereka masuk kedalam untuk mengambil Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung kemudian mengangkatnya secara bersama-sama dimana Iskandar Bin Yong Soo yang mengangkat bagian punggung sebelah kanan, Aman Jaya Bin Dursah yang mengangkat punggung sebelah kiri, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo yang mengangkat bagian pinggang sebelah kiri, kemudian bagian kaki diangkat oleh Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, untuk tangan sebelah kiri

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh Terdakwa II Bangtomo Bin Japen sambil menyinari jalan menuju rumah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, ketika sudah sampai di bagian belakang pintu rumah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yang terbuat dari seng, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah langsung membuka pintu tersebut yang kuncinya terbuat dari kayu pada bagian atas pintu dengan cara digeser. Setelah pintu terbuka, mereka masuk melalui pintu dapur kemudian menuju kedalam rumah;

Setelah berhasil membawa mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung masuk ke dalam kamar pertama dekat pintu keluar utama depan rumah tersebut kemudian mereka merebahkan Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dan mengganti pakaian menggunakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan warna hitam dan celana levis panjang warna hitam dikasur sambil menunggu Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah mempersiapkan gantungan diruang tengah yang dikerjakannya dengan menggunakan kain gordien warna hijau pintu kamar depan dan kain bahalai/batik, setelah gantungan sudah siap, mereka semua mengangkat Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung keluar dari kamar menuju ruang tengah untuk dibawa keruang tengah digantungkan dengan cara Iskandar Bin Yong Soo yang memegang/mengangkat bagian punggung sebelah kanan dengan kedua tangannya, Aman Jaya Bin Dursah memegang/mengangkat punggung sebelah kiri dengan kedua tangannya, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo memegang/mengangkat bagian paha sebelah kanan dengan kedua tangannya, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen memegang/mengangkat bagian paha sebelah kiri dengan kedua tangannya, sedangkan untuk Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah menunggu diruang tengah, sesampainya diruang tengah, mereka langsung mengangkat mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung untuk digantung, dimana posisi Iskandar Bin Yong Soo yang memegang/mengangkat/menahan ketiak sebelah kanan Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dengan kedua tangannya, sedangkan bagian ketiak sebelah kiri dipegang oleh Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, dan Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo yang memeluk bagian paha sebelah kanan, dan Aman Jaya Bin Dursah yang memeluk paha sebelah kiri, setelah Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung terangkat, selanjutnya Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah langsung mengikat leher Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, setelah berhasil terikat, mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung langsung dilepaskan dengan keadaan dan kondisi tergantung di tiang tengah didalam rumahnya;

Bahwa pada posisi Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dalam keadaan tergantung masih ada darah yang menetes selanjutnya

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah dan Aman Jaya Bin Dursah langsung mengepel darah yang menetes di lantai tersebut dengan menggunakan kain, sedangkan Iskandar Bin Yong Soo, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo dan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen tetap menunggu ditempat tersebut sampai dengan selesai mengepelnya, ketika sudah selesai selanjutnya Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah membawa kain bekas pel darah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung;

Kemudian mereka secara bersama-sama keluar dari dalam rumah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, saat itu Iskandar Bin Yong Soo dan Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo keluar melalui pintu depan rumah Korban, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah dan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen keluar melalui pintu belakang rumah Korban, sedangkan Aman Jaya Bin Dursah keluar melalui jendela kamar urutan 2 (dua) dengan cara melompat dari jendela kamar, setelah itu Iskandar Bin Yong Soo, Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah pulang kerumahnya masing-masing dan merahasiakan kejadian tersebut kepada siapapun, namun perbuatan kejahatan mereka dapat diungkapkan oleh petugas Kepolisian Sektor Montallat bersama dengan Kepolisian Resor Barito Utara;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo, dan Aman Jaya Bin Dursah, yang memukul korban tersebut bukan hanya semata memberikan efek jera namun memang bertujuan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa korban, hal ini terlihat dari pukulan yang dilakukan oleh mereka secara bersama-sama yang diarahkan ke organ vital manusia yaitu bagian kepala dan dada korban sebagaimana hasil dari Visum et Repertum korban;

Perbuatan mereka Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo bersama-sama dengan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Aman Jaya Bin Dursah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di depan halaman Posyandu Kamawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi Mochamad Syaiful Bahri Bin H. Subechi adalah anggota Kepolisian Sektor Montallat menerima laporan dari masyarakat Desa Kamawen Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, bahwa Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung ditemukan meninggal dunia dalam keadaan/posisi tergantung dimana tangan dan kaki terlentang dan leher terikat kain/bahalai warna coklat serta disambung dengan kain horden warna hijau yang dilintangkan diatas kayu melintang di plafon di dalam rumahnya serta terdapat kursi warna putih disampingnya sementara lantai rumah tersebut terdapat darah dimana korban tergantung. dan korban menggunakan pakaian baju kaos lengan panjang dan celana panjang warna hitam selanjutnya Saksi Mochamad Syaiful Bahri Bin H. Subechi berdasarkan petunjuk dan perintah Kepala Kepolisian Sektor Montallat, Inspektur Polisi Satu Rahmad Tuah, S.H., M.H. agar melakukan pemasangan garis polisi di sekeliling luar rumah korban dengan jarak sekitar 10 meter dan melakukan pendataan identitas Korban serta mencari penyebab kematian korban dikarenakan terdapat kejanggalan atas meninggalnya korban tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No:04/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar yaitu tulang-tulang atas nama Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yaitu dengan fakta hasil pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Tulang tengkorak : tampak resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan tulang puncak kepala sepanjang lima belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, Nampak jaringan otak telah membubur berwarna abu-abu kecoklatan.
- Tulang belakang : tidak ada kelainan.
- Tulang- tulang dada :Tampak resapan darah pada tulang dada (Sternum).
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

Berdasarkan panjang tulang terukur dari tubuh korban yang terdiri dari :

- Tulang Lengan Atas (Humerus) tiga puluh sentimeter.
- Tulang Pengumpil (Radius) dua puluh tiga sentimeter
- Tulang Hasta (Ulna) dua puluh lima sentimeter
- Tulang Paha (Femur) empat puluh koma lima sentimeter
- Tulang Kering (Tibia) tiga puluh dua sentimeter
- Tulang Lutut (fibula) tiga puluh tiga sentimeter

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan rumus Trotter Glesser dimana tinggi badan sama dengan enam puluh tujuh koma nol empat sembilan ditambah nol koma sembilan satu tiga dikalikan panjang tulang paha ditambah nol koma enam dikalikan panjang tulang kering ditambah satu koma dua puluh dua dikalikan panjang tulang lengan atas dikurangi nol koma satu delapan dikalikan panjang tulang pengumpil, hasil yang didapatkan tinggi badan sama dengan seratus lima puluh lima koma enam sentimeter;

Pada simpul dikain batik yang melingkar pada leher korban merupakan bentuk dari simpul mati;

Dengan kesimpulan, berdasarkan Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka disimpulkan bahwa tulang belulang adalah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun.pada pemeriksaan identifikasi tulang ditemukan tanda kekerasan pada kulit kepala dan tulang kepala serta tulang dada berupa resapan darah pada lokasi tersebut.sebab kematian disebabkan oleh adanya kekerasan benda tumpul;

Bahwa penyebab kematian Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung bukan disebabkan oleh gantung diri melainkan karena adanya kekerasan benda tumpul pada kulit kepala dan tulang kepala serta tulang dada berupa resapan darah pada lokasi yang menyebabkan kematian korban tersebut dan posisi korban tergantung tersebut adalah setelah korban meninggal dunia dan dengan sengaja digantung korban didalam rumahnya yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo bersama-sama dengan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo dan Aman Jaya Bin Dursah pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pada malam hari sekitar Jam 20.00 WIB;

Bahwa penyebab kekerasan benda tumpul pada kulit kepala dan tulang kepala serta tulang dada berupa resapan darah pada lokasi dada Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yang menyebabkan kematian terhadap korban adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo bersama-sama dengan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo dan Aman Jaya Bin Dursah;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo bersama-sama dengan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Iskandar Bin Yong Soo dan Aman Jaya Bin Dursah tersebut berawal dari pertemuan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 sekitar Jam 12.30 WIB, Iskandar Bin Yong Soo bersama Aman Jaya Bin Dursah yang sedang berada di depan rumah Iskandar Bin Yong Soo di Jalan Lintas Kamawen Tawan Jaya, Km. 2,5, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, yang mana mereka berdua

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yang sering mengancam anak perempuan Iskandar Bin Yong Soo dan anak laki-laki Aman Jaya Bin Dursah dengan menggunakan parang, dan mereka berdua sepakat merencanakan memberikan pelajaran yaitu efek jera terhadap Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, tidak lama setelah itu Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo dan disusul oleh Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, setelah semua berkumpul selanjutnya Iskandar Bin Yong Soo dan Aman Jaya Bin Dursah langsung menyampaikan niat dan rencana untuk memberikan pelajaran terhadap Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, mendengar rencana Iskandar Bin Yong Soo dan Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah menyetujui dan menyepakati untuk bersama-sama memberikan pelajaran (efek jera) terhadap Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, setelah pembicaraan selesai selanjutnya mereka pulang kerumahnya masing-masing;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIB Iskandar Bin Yong Soo, Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah melakukan pertemuan kedua kali bertempat di Peranginan Pasar Desa yang berada di Desa Kamawen, RT. 01, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara melanjutkan membicarakan cara memberi pelajaran terhadap Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, dan disetujui bersama dengan cara memukul baik memakai tangan, kaki dan kayu setelah semuanya setuju dan sepakat, selanjutnya mereka pergi bersama-sama menuju Posyandu yang berada tidak jauh dari belakang rumah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung untuk menghadangnya dan mengetahui keberadaan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung;

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB pada saat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung berangkat menuju Pasar Desa tersebut dengan membawa Dirijen ukuran 5 (lima) Liter warna putih untuk mengambil air bersih, saat itu Iskandar Bin Yong Soo, Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah langsung mendatangi dan menemui Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, dan Iskandar Bin Yong Soo langsung berbicara dan berkata kepada Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, "jangan lagi ngancam-ngancam anak-anak, nanti kamu saya tempeleng" lalu dijawab Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung "terserah saya", kemudian Iskandar Bin Yong Soo langsung menyerang dengan cara menempeleng Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, kemudian Iskandar Bin Yong Soo mengambil 1 (satu) buah kayu bulat warna merah putih dengan panjang ± 76 cm yang diberikan oleh Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah dan langsung dipukulkan ke arah kepala bagian atas Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung sebanyak 1 (satu) kali yang yang membuat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung terjatuh seketika dengan posisi tertelungkup di tanah kemudian dilanjutkan oleh Aman Jaya Bin Dursah memukul Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung ketika korban pada posisi sudah tertelungkup di tanah dan tidak berdaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat warna kecoklatan dengan panjang ± 75 cm, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo mengangkat tubuh Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian dada Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, dan Korban terjatuh kembali ke tanah, pada saat terjatuh Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah langsung menginjak Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pinggang Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, sedangkan tugas Terdakwa II Bangtomo Bin Japen adalah bertugas memegang senter untuk menerangi tempat tersebut sambil memukul kepala samping kanan dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat keadaan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung tertelungkup di tanah dan tidak bergerak dan telah tidak bernyawa, mereka semua berhenti memukulnya

Bahwa setelah kondisi Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung tidak bernyawa lagi dalam posisi tertelungkup di tanah, kemudian Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo membalikan tubuh Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, yang sudah penuh darah, untuk memastikan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung telah meninggal dunia dengan cara memeriksa denyut jantung dan napas korban dan benar korban sudah tidak bernyawa lagi, Selanjutnya Aman Jaya Bin Dursah dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah mengatakan agar mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung disimpan ke dalam bangunan mesin genset yang berada tidak jauh dari belakang rumah Korban tersebut, kemudian secara bersama-sama mereka langsung mengangkat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, menuju ke dalam bangunan mesin genset dimana Iskandar Bin Yong Soo mengangkat bagian ketiak Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dengan kedua tangannya, Aman Jaya Bin Dursah mengangkat bagian pinggang dan paha Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dengan kedua tangan, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo menahan bagian badan dengan kedua

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya, sedangkan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah yang mengangkat kedua bagian kaki korban, setelah sampai di bangunan mesin genset mereka langsung memasuki Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung ke dalam bangunan mesin genset tersebut kemudian meninggalkan Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung di dalam gudang tersebut dalam keadaan sudah tidak bernyawa, selanjutnya Iskandar Bin Yong Soo, Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB, pada saat Iskandar Bin Yong Soo sedang berada dirumahnya di Desa Kamawen, RT.01, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah datang kerumah menemui Iskandar Bin Yong Soo untuk bersama-sama memindahkan Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yang berada di dalam bangunan genset ke dalam rumah korban, selanjutnya Iskandar Bin Yong Soo, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, Aman Jaya Bin Dursah, mengajak dan memanggil Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo dan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, yang berada di dalam rumahnya yang tidak jauh rumah Iskandar Bin Yong Soo setelah semua berkumpul kami langsung berjalan kaki bersama menuju bangunan mesin genset yang ada di belakang rumah Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung;

Bahwa sesampainya di bangunan mesin genset tersebut mereka masuk kedalam untuk mengambil mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung kemudian mengangkatnya secara bersama-sama dimana Iskandar Bin Yong Soo yang mengangkat bagian punggung sebelah kanan, Aman Jaya Bin Dursah yang mengangkat punggung sebelah kiri, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo yang mengangkat bagian pinggang sebelah kiri, kemudian bagian kaki diangkat oleh Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah, untuk tangan sebelah kiri diangkat oleh Terdakwa II Bangtomo Bin Japen sambil menyinari jalan menuju rumah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, ketika sudah sampai di bagian belakang pintu rumah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung yang terbuat dari seng, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah langsung membuka pintu tersebut yang kuncinya terbuat dari kayu pada bagian atas pintu dengan cara digeser. setelah pintu terbuka, mereka masuk melalui pintu dapur kemudian menuju kedalam rumah;

Setelah berhasil membawa mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung masuk ke dalam kamar pertama dekat pintu keluar utama depan rumah tersebut kemudian mereka merebahkan mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Dolon Garis Ambung dan mengganti Pakaian menggunakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan warna hitam dan celana levis panjang warna hitam dikasur sambil menunggu Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah mempersiapkan gantungan diruang tengah yang dikerjakannya dengan menggunakan kain gordien warna hijau pintu kamar depan dan kain bahalai/batik, setelah gantungan sudah siap, mereka semua mengangkat mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung keluar dari kamar menuju ruang tengah untuk dibawa keruang tengah digantungkan dengan cara Iskandar Bin Yong Soo yang memegang/mengangkat bagian punggung sebelah kanan dengan kedua tangannya, Aman Jaya Bin Dursah memegang/mengangkat punggung sebelah kiri dengan kedua tangannya, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo memegang/mengangkat bagian paha sebelah kanan dengan kedua tangannya, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen memegang/mengangkat bagian paha sebelah kiri dengan kedua tangannya, sedangkan untuk Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah menunggu diruang tengah,sesampainya diruang tengah, mereka langsung mengangkat mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung untuk digantung, dimana posisi Iskandar Bin Yong Soo yang memegang/mengangkat/menahan ketiak sebelah kanan Mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dengan kedua tangannya, sedangkan bagian ketiak sebelah kiri dipegang oleh Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, dan Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo yang memeluk bagian paha sebelah kanan, dan Aman Jaya Bin Dursah yang memeluk paha sebelah kiri, setelah mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung terangkat, selanjutnya Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah langsung mengikat leher mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, setelah berhasil terikat, mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung langsung dilepaskan dengan keadaan dan kondisi tergantung di tiang tengah didalam rumahnya;

Bahwa pada posisi mayat Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung dalam keadaan tergantung masih ada darah yang menetes selanjutnya Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah dan Aman Jaya Bin Dursah langsung mengepel darah yang menetes di lantai tersebut dengan menggunakan kain, sedangkan Iskandar Bin Yong Soo, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo dan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen tetap menunggu ditempat tersebut sampai dengan selesai mengepelnya, ketika sudah selesai, selanjutnya Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah membawa kain bekas pel darah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung;

Kemudian mereka secara bersama-sama keluar dari dalam rumah Korban Rito Riadi Alias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung, saat itu Iskandar Bin Yong Soo dan Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo keluar melalui pintu depan rumah Korban, Terdakwa

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah dan Terdakwa II Bangtomo Bin Japen keluar melalui pintu belakang rumah Korban, sedangkan Aman Jaya Bin Dursah keluar melalui jendela kamar urutan 2 (dua) dengan cara melompat dari jendela kamar. Setelah itu Iskandar Bin Yong Soo, Aman Jaya Bin Dursah, Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah pulang kerumahnya masing-masing dan merahasiakan kejadian tersebut kepada siapapun, namun perbuatan kejahatan mereka dapat diungkapkan oleh petugas Kepolisian Sektor Montallat bersama dengan Kepolisian Resor Barito Utara;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Eksepsi (Keberatan) dari Terdakwa I dan II/Penasihat Hukum Terdakwa I dan II serta eksepsi/keberatan Terdakwa III tidak dapat diterima;
- Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa pokok perkara;
- Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah masing-masing dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya mereka para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senter warna hitam merk "AOKI".
 - 1 (satu) buah kayu bulat warna merah putih dengan Panjangnya 76 Cm.
 - 1 (satu) buah masker warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk "GYM SPORT".

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk "ABZCO".
- 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu warna putih bertuliskan "RIYAN".
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam ukuran 29 merk "SKY'GEH".
- 1 (satu) buah kain horden warna Hijau.
- 1 (satu) buah kain bahalai warna cokelat dalam keadaan tali bersimpul.
- 1 (satu) buah kayu bulat warna kecoklatan dengan panjang 75 Cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang diajukan dalam Penuntutan terpisah

4 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan tanggal Kamis, 3 Juni 2021 Nomor: 19/Pid.B/2021/PN Mtw yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wareta Bin Yong Soo, Terdakwa II Bangtomo Bin Japen dan Terdakwa III Atir Muhammad Alias Gusdur Bin Supiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Senter warna hitam merk "AOKI".
 - 1 (satu) buah kayu bulat warna merah putih dengan Panjangnya 76 Cm.
 - 1 (satu) buah masker warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk "GYM SPORT".
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk "ABZCO".
 - 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu warna putih bertuliskan "RIYAN".
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam ukuran 29 merk "SKY GEH".
 - 1 (satu) buah kain horden warna Hijau.
 - 1 (satu) buah kain bahalai warna cokelat dalam keadaan tali bersimpul.
 - 1 (satu) buah kayu bulat warna kecoklatan dengan panjang 75 Cm.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Utara untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Mtw;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Panasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 4 Juni 2021 sebagaimana termuat dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.B/2021/PN Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2021 serta permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan II pada tanggal 7 Juni 2021, sementara Terdakwa III tidak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2021 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 14 Juni 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2021 yang diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 16 Juni 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 16 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan alasan-alasan mengajukan permohonan banding pada Pokoknya :

1. Fakta yang terungkap dipersidangan disusun dan dimuat secara tidak benar ;
2. Judex factie tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;
3. Judex factie salah dan keliru dalam mempertimbangkan kesaksian saksi a de charge yakni saksi Ingka Kristi, saksi Ahmad Rizaldi, saksi Dani Anto dan saksi Yesonna ;
4. Judex factie salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi Iskandar bin Yong Soo dan saksi Aman Jaya bin Dursah dan para terdakwa yang mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP) ;

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Judex factie salah dan keliru bahwa Berita acara Pemeriksaan BAP) para terdakwa dan saksi Aman Jaya bin Dursah dan saksi Iskandar bin Yong Soo adalah sah menurut hukum ;
6. Judex factie salah dalam menilai keterangan saksi a de charge saksi Grindil sebagai keterangan yang bersifat Testimoni de Auditu ;
7. Judex factie salah dan keliru dalam mempertimbangkan terdakwa II Bang Tomo bin Japen tidak bisa membaca dan menulis ;
8. Tidak ada ditemukannya bukti petunjuk yang mengarah bahwa para Terdakwa dan saksi Iskandar bin Yong Soo dan saksi Aman Jaya bin Dursah lah penyebab nyawa korban Rito Riadi als Ndi ;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara No.1/Pid.B/2021/PN Mtw kurang sungguh-sungguh memperhatikan hal yang menjadi dasar sebuah kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (6) KUHP ;

Berdasarkan uraian diatas Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II memohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para pemohon banding/Terdakwa I Wareta bin Yong Soo dan Terdakwa II Bang Tomo bin Japen tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Mtw yang dibacakan pada tanggal 03 Juni 2021 dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I Wareta bin Yong Soo dan Terdakwa II Bang Tomo Bin Japen tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa I Wareta bin Yong Soo dan Terdakwa II Bang Tomo Bin Japen karena itu dari semua Dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa I Wareta bin Yong Soo dan Terdakwa II Bang Tomo Bin Japen dari tahanan ;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa I Wareta bin Yong Soo dan Terdakwa II Bang Tomo Bin Japen dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau, Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum menyatakan alasan-alasan mengajukan permohonan banding pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa I Wareta bin Yong Soo dan Terdakwa II Bang Tomo bin Japen keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 1/Pid.B/2021/PN>Mtw yang dibacakan pada Hari Kamis Tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam alasan Memori Banding yang telah kami terima pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 adalah tidak berdasar karena terhadap fakta-fakta hasil pemeriksaan di depan persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, saksi a de charge (saksi yang meringankan bagi terdakwa), saksi verbalisan dari Penyidik Polres Barito Utara, alat bukti surat dan keterangan ahli, Penuntut Umum berpendapat terhadap fakta-fakta tersebut tidak ditulis dituangkan secara lengkap dalam Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa sehingga mengabaikan sebagian besar fakta hasil persidangan yang telah dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana yang menuangkan secara lengkap sebagai dasar analisa fakta/yuridis membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa ;

Berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding Penasihat Hukum Terdakwa I Wareta bin Yong Soo dan Terdakwa II Bang Tomo bin Japen ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Mtw tanggal 3 Juni 2021 ;
3. Membebaskan Pemohon banding / Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 19/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 3 Juni 2021 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada memuat hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena semua pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I Wareta bin Yong Soo dan Terdakwa II Bang Tomo bin Japen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam Dakwaan Primair oleh sebab itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 19/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 3 Juni 2021 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 19/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 3 Juni 2021 yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 12 JULI 2021 oleh kami : SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan HERU PRAKOSA, S.H.,M.H. dan SITI JAMZANAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 67/PID/2021/PT PLK tanggal 23 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 JULI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

HERU PRAKOSA, S.H. M.H.

SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H.

SITI JAMZANAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan No.67/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)